



FAKULTAS
EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO

BUKU PEDOMAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2025



**Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Tahun 2025**



Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP) Tahun 2025 dapat disusun dan diterbitkan. Panduan ini disusun sebagai pedoman bagi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan perkembangan regulasi di tingkat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta kebijakan Universitas Diponegoro.

Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, panduan ini hadir untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan FEB UNDIP. Selain itu, panduan ini juga mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Diponegoro Tahun 2025-2029 serta Surat Edaran Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 02/UN7.P/SE/2019 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pada edisi 2025 ini, terdapat beberapa perubahan terkait luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibandingkan dengan panduan sebelumnya. Perubahan utama terletak pada kewajiban publikasi artikel dalam jurnal terindeks Scopus pada setiap skema penelitian. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan kontribusi FEB UNDIP dalam mendukung peringkat QS World University Rankings Universitas Diponegoro. Selain itu, alokasi dana penelitian dan pengabdian untuk tahun 2025 ditentukan berdasarkan jumlah dosen di FEB UNDIP, dengan skema pendanaan sebesar Rp10 juta per dosen untuk penelitian dan Rp2 juta per dosen untuk pengabdian, yang dikelola di tingkat departemen. Kami menyadari bahwa alokasi pendanaan ini masih perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan upaya kolaboratif dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Kami juga menyadari bahwa panduan ini masih dapat disempurnakan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami mempersilahkan dosen dan sivitas akademika FEB UNDIP untuk memberikan masukan dan saran guna perbaikan di masa mendatang.

Versi elektronik Buku Panduan Tahun 2025 ini juga tersedia di laman FEB UNDIP (<https://bit.ly/penelitianpengabdian2025>). Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan akademik di FEB UNDIP, Universitas Diponegoro, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan dunia pendidikan. Kami berharap panduan ini dapat menjadi acuan yang komprehensif bagi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, diharapkan buku ini juga dapat mendorong kolaborasi yang lebih luas antara akademisi, pemerintah, dunia industri, serta masyarakat dalam mengembangkan inovasi dan solusi berbasis penelitian yang berdampak nyata.

Semarang, Maret 2025

Dekan,

Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D.

NIP. 197109042001121001





Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Ketentuan Umum Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FEB UNDIP5	
BAB II Panduan Penelitian Skema A	12
2.1 Ketentuan Umum	12
2.2 Tujuan	12
2.3 Luaran Penelitian	12
2.4 Kriteria dan Pengusulan	12
BAB III Panduan Penelitian Skema B	14
3.1 Ketentuan Umum	14
3.2 Tujuan	14
3.3 Luaran Penelitian	14
3.4 Kriteria dan Pengusulan	14
BAB IV Panduan Penelitian Skema C	16
4.1 Ketentuan Umum	16
4.2 Tujuan	16
4.3 Luaran Penelitian	16
4.4 Kriteria dan Pengusulan	16
BAB V Panduan Pengabdian kepada Masyarakat	18
5.1 Umum	18
5.2 Tujuan dan Manfaat	19
5.3 Kriteria Persyaratan	19
DAFTAR LAMPIRAN	22
Lampiran 1. SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN	23
Lampiran 2. HALAMAN SAMPUL PROPOSAL/LAPORAN PENELITIAN/PENGABDIAN	26
Lampiran 3. HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN/PENGABDIAN	27
Lampiran 4. SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PENGABDIAN	28
Lampiran 5. PERYATAAN MITRA PkM	29
Lampiran 6. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN DAN PENGABDIAN	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Perguruan Tinggi memiliki peran fundamental sebagai agen perubahan. Salah satu tujuan pendirian Pendidikan Tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 yakni menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Pendidikan Tinggi juga bertujuan untuk mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui penelitian dan pengabdian, Perguruan Tinggi dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP), sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional, berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui komitmennya dalam menghasilkan karya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan perkembangan IPTEKS. Untuk mencapai tujuan tersebut, FEB UNDIP menetapkan visi: “Fakultas yang berkarakter kewirausahaan yang berperan utama dalam pembangunan yang berdaya ubah melalui penelitian, pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi dalam ilmu ekonomi dan bisnis”. Visi ini, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian, tercermin dalam misi ke dua, ketiga dan keempat, yaitu:

1. Menghasilkan penelitian-penelitian unggulan yang inovatif dan responsif terhadap dinamika lingkungan, mampu menjadi



pemacu perubahan IPTEKS yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

2. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan IPTEKS bidang ekonomi dan bisnis yang berlandaskan kearifan lokal.
3. Membangun jejaring dan kerjasama dengan para stakeholder yang relevan dengan pengembangan IPTEKS di bidang ekonomi dan bisnis yang bermanfaat bagi lingkungannya.

Mengacu pada bidang-bidang yang diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 yaitu: (1) Kemandirian Pangan, (2) Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, (3) Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat, (4) Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi, (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (6) Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan, (7) Material Maju, (8) Kemaritiman, (9) Manajemen Penanggulangan Kebencanaan, dan (10) Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, fokus penelitian dan pengabdian kepada FEB UNDIP diharapkan sejalan dengan Rencana Induk Penelitian UNDIP, yang menetapkan program riset unggulan bertitik berat pada pengembangan wilayah pesisir dan tropis, dengan bidang unggulan sebagai berikut: 1. Ketahanan dan keamanan pangan secara berkelanjutan 2. Ketersediaan energi dan air secara berkelanjutan 3. Peningkatan derajat kesehatan secara berkelanjutan. Untuk mengakomodasi berbagai bidang ilmu/keahlian yang tersebar di seluruh fakultas di UNDIP, berbagai tema penelitian lain juga dimasukkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) UNDIP, antara lain: 1. Perubahan Iklim dan keragaman hayati 2. Pengelolaan bencana 3. Integrasi nasional dan harmoni sosial 4. Otonomi daerah dan desentralisasi 5. Seni dan budaya/industri kreatif 6. Infrastruktur dan Transportasi, 7. Teknologi informasi dan komunikasi 8. Teknologi Pertahanan Keamanan 9. Pembangunan manusia dan daya saing bangsa.



Skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FEB UNDIP tahun 2025 secara khusus mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor: 02/UN7.P/SE/2019 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro Tahun 2019, yang mengatur pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas dan fakultas. Pelaksanaan skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FEB UNDIP tahun 2025 difokuskan tidak hanya pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas namun juga sebagai stimulus bagi peningkatan Penelitian dan Publikasi yang diturunkan dalam 4 sasaran serta 60 poin Indikator Kinerja Renstra Undip 2025-2029 dan Indikator Kinerja PTN BH Undip. Oleh karena itu, Skema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FEB UNDIP Tahun 2025 menerapkan pendekatan berbasis Keluaran Output Publikasi. Selain laporan akhir penelitian dan pengabdian serta laporan pertanggungjawaban keuangan, program ini mewajibkan luaran tambahan. Untuk penelitian, luaran yang diwajibkan adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus. Sementara itu, untuk pengabdian kepada masyarakat, luaran yang harus dihasilkan dapat berupa teknologi atau pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat, produk atau sistem yang telah tersertifikasi, artikel yang dipublikasikan di media massa, modul pelatihan, artikel ilmiah dalam prosiding atau jurnal, mitra yang sebelumnya belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum, atau sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FEB UNDIP adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek Pasal 18 dan Pasal 21;



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Daftar Bidang Pengabdian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan Pengabdian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
13. Revisi RPP Nomor 58 tahun 2013 tentang Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH);
14. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil Kegiatan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;



16. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten Di Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, Dan Perguruan Tinggi;
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
19. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
20. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan / atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
21. Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor: 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
23. Surat Edaran Rektor Nomor: 2/UNJ7/P/SE/2019;
24. Rencana Strategis Universitas Diponegoro tahun 2025-2029;
25. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Diponegoro tahun 2025-2029;

1.3 Ketentuan Umum Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FEB UNDIP

Sebagaimana Surat Edaran Rektor UNDIP Nomor: 02/UN7.P/SE/2019 Tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro Tahun 2019, dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Diponegoro, dijelaskan bahwa Fakultas/Sekolah diberikan kebebasan untuk membagi target luaran dengan ketentuan untuk mensasar luaran publikasi.



Berdasarkan surat edaran tersebut, maka program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk Dosen FEB UNDIP dikelola oleh Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UNDIP Tahun 2025, dilaksanakan dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk seluruh dosen/peneliti yang dikoordinasikan pada masing-masing Departemen.
2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FEB UNDIP tahun 2025 berbasis luaran, dengan skema sebagai berikut:
 - a. Penelitian Skema A
 - b. Penelitian Skema B
 - c. Penelitian Skema C
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kompetensi Program Studi
3. Luaran adalah Laporan Penelitian dan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FEB UNDIP termasuk laporan penggunaan dana, luaran berbentuk karya ilmiah terpublikasi minimal adalah bukti/surat pernyataan diterima untuk dipublikasikan (*accepted to publish*) oleh penerbit/redaktur dan jurnal.
4. Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diajukan dosen/peneliti pengusul adalah berdasarkan skema-skema penelitian seperti pada poin 2 (dua) di atas; dan pengajuan proposal penelitian dilakukan oleh tim peneliti pada masing-masing Departemen.
5. Alokasi anggaran untuk masing-masing Departemen adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Penelitian per dosen per tahun, dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) per dosen per tahun (dibagi menjadi Rp. 1.000.000,00 -satu juta rupiah - per dosen per semester), dikali jumlah dosen pada departemen,



dan dana ini dipergunakan untuk melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bagi seluruh dosen (mencakup semua dosen tetap aktif yang memiliki NIDN/NUPTK), dengan sebagian atau keseluruhan skema penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana dijelaskan di atas.

6. Pengusul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah dosen aktif di FEB UNDIP yang berstatus dosen tetap yang memiliki NIDN/NUPTK.
7. Peneliti dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) baik sebagai ketua maupun anggota adalah dosen tetap aktif yang memiliki NIDN/NUPTK, yaitu **bukan** merupakan dosen tugas belajar atau sedang melakukan post-doktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh.
8. Pengusul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (tidak ditulis sebagai anggota tim).
9. Judul dan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tidak sedang diajukan dan/atau pernah didanai skema penelitian yang lain, baik yang didanai DIPA FEB UNDIP dan dana-dana eksternal lainnya.
10. Usulan judul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) akan digunakan sebagai dasar pembuatan SK Dekan sehingga judul yang diajukan harus bersifat final. Judul diserahkan kepada masing-masing Departemen, dan secara kolektif diserahkan pada Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UNDIP.
11. Tim Peneliti dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) wajib melakukan monitoring dan evaluasi dengan



menunjukkan luaran wajib penelitian dan luaran tambahan yang dicapai sebagaimana ketentuan.

12. Jadwal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FEB UNDIP 2025 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Sosialisasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) FEB UNDIP 2025	21 Maret 2025
2.	Penerimaan usulan di masing-masing Departemen: <ul style="list-style-type: none">• Penelitian• PkM (Batch 1 dan 2)	21 Maret-16 April 2025
3.	Reviu usulan Penelitian dan PkM dilakukan oleh masing-masing Departemen berkoordinasi dengan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF)	16-18 April 2025
4.	Penyerahan usulan Penelitian dan PkM dari masing-masing Departemen kepada Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB Undip diketahui oleh TPFM	21 April 2025
5.	Pengumuman proposal yang didanai sumber dana Non APBN	22 April 2025
6.	Penandatanganan kontrak Penelitian dan PkM Batch 1	25 April 2025
7.	Pembuatan SK Dekan Penelitian dan PkM Batch 1	30 April 2025
8.	Pengumpulan Rekapitulasi, Surat Pernyataan Estimasi Pengeluaran, dan SPTJM kegiatan Penelitian dan PkM Batch 1 sebagai dasar proses pencairan 70% sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor: 19 Tahun 2022 *) Apabila ada ketidaktepatan pengajuan dokumen tersebut maka proses pencairan akan	30 April 2025



No	Kegiatan	Tanggal
	dilakukan pada akhir semester 1 (Bulan Juni 2025) (https://bit.ly/panduanspj2025)	
9.	Monitoring dan Evaluasi kemajuan PkM <i>Batch</i> 1 dilakukan oleh TPMF berkoordinasi dengan masing-masing Departemen	Juni 2025
10.	Pengumpulan laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban keuangan PkM <i>Batch</i> 1 ke Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Terkait laporan pertanggungjawaban keuangan, Ketua PkM (PIC) <i>Batch</i> 1 wajib melaporkan bukti belanja sebagai syarat pencairan 30% dana PkM <i>Batch</i> 1 serta input penggunaan anggaran pada sistem keuangan sebagai pertanggungjawaban didampingi Sub Bagian Keuangan Fakultas.	2 Juli 2025
11.	Penandatanganan kontrak PkM <i>Batch</i> 2	31 Juli 2025
12.	Pembuatan SK Dekan PkM <i>Batch</i> 2	5 Agustus 2025
13.	Pengumpulan Rekapitulasi, Surat Pernyataan Estimasi Pengeluaran, dan SPTJM kegiatan PkM <i>Batch</i> 2 sebagai dasar proses pencairan dana 70% sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor : 19 Tahun 2022 *) Apabila ada ketidaktepatan pengajuan dokumen tersebut maka proses pencairan akan dilakukan pada Bulan November 2025)	8 Agustus 2025
14.	Monitoring dan Evaluasi kemajuan PkM <i>Batch</i> 2 dilakukan oleh TPMF berkoordinasi dengan masing-masing Departemen	10 Oktober 2025
15.	Monitoring dan evaluasi atas penyerahan draft laporan kemajuan serta <i>progress</i> luaran penelitian dilakukan oleh TPMF berkoordinasi dengan masing-masing Departemen	23 Oktober 2025



No	Kegiatan	Tanggal
16.	Pengumpulan Laporan Akhir Penelitian dan PkM <i>Batch 2</i> ke Departemen, selanjutnya diserahkan ke bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB Undip Terkait laporan pertanggungjawaban keuangan, Ketua Peneliti dan PkM <i>Batch 2</i> (PIC) wajib melaporkan bukti belanja sebagai syarat pencairan 30% dana Penelitian dan PkM <i>Batch 2</i> serta input penggunaan anggaran pada sistem keuangan sebagai pertanggungjawaban didampingi Sub Bagian Keuangan Fakultas.	14 November 2025
17.	Diseminasi Hasil Penelitian dan PkM kepada Masyarakat oleh masing-masing Departemen berkoordinasi dengan TPMF	21 November 2025

13. Proses *review* dan *monitoring* evaluasi dilaksanakan secara internal oleh masing-masing Departemen berkoordinasi dengan TPMF dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro.
14. Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) wajib mengikuti semua tahapan kegiatan dan ketentuan sesuai yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan dapat dikenai sanksi berupa pengembalian dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
15. Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomika dan Bisnis per Tahun



Skema	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Peneliti/Pengabdian	Luaran
A	30.000.000	3	1. Laporan penelitian; <u>dan</u> 2. Laporan pertanggungjawaban keuangan; <u>dan</u> 3. Satu (1) artikel pada jurnal terindeks Scopus Q4
B	40.000.000	4	1. Laporan penelitian; <u>dan</u> 2. Laporan pertanggungjawaban keuangan; <u>dan</u> Satu (1) artikel pada jurnal terindeks Scopus Q3
C	50.000.000	5	1. Laporan penelitian; <u>dan</u> 2. Laporan pertanggungjawaban keuangan; <u>dan</u> 3. Satu (1) artikel pada jurnal terindeks Scopus Q2
PKM	5.000.000	5	1. Laporan kegiatan; <u>dan</u> 2. Laporan pertanggungjawaban Keuangan; <u>dan</u> 3. Teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat; <u>atau</u> 4. Produk/sistem yang tersertifikat; <u>atau</u> 5. Artikel yang dipublikasikan dalam media massa; <u>atau</u> 6. Modul pelatihan; <u>atau</u> 7. Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam prosiding/jurnal; <u>atau</u> 8. Mitra dari belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum; <u>atau</u> 9. Artikel dalam media massa (Koran, majalah, dll); <u>atau</u> 10. Sertifikat HKI



BAB II

Panduan Penelitian Skema A

2.1 Ketentuan Umum

Program Penelitian Skema A dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka mendorong para peneliti dosen FEB UNDIP untuk meningkatkan kualitasnya sebagai peneliti dengan karya yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks Scopus. Cakupan Penelitian Skema A meliputi bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi yang disesuaikan dengan kompetensi peneliti.

2.2 Tujuan

Tujuan dari Penelitian Skema A adalah ini adalah untuk meningkatkan kualitas dosen dalam tri darma perguruan tinggi khususnya pada bidang penelitian dan menjadi sarana peningkatan mutu penulisan publikasi ilmiah dosen berbasis hasil penelitiannya pada jurnal terkreditasi internasional terindeks Scopus Q4.

2.3 Luaran Penelitian

Luaran minimal yang diwajibkan pada Skema A adalah:

1. Laporan penelitian; **dan**
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan; **dan**
3. Satu (1) artikel pada jurnal terindeks Scopus Q4.

2.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Skema A dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap di FEB UNDIP yang memiliki NIDN/NUPTK;
- b. Peneliti berjumlah 3 orang;



- c. Dalam tahun yang sama, tim peneliti tidak diperbolehkan mengusulkan lebih dari satu proposal sebagai ketua atau anggota peneliti;
- d. Peneliti bukan merupakan dosen tugas belajar atau sedang melakukan postdoktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh.
- e. Jangka waktu penelitian adalah 8 (delapan) bulan dengan biaya penelitian Rp. 30.000.000;
- f. Usulan penelitian yang sudah disetujui oleh Departemen, disimpan menjadi **satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama NamaPeneliti_Departemen_SkemaA2025.pdf**, *hardcopy* dijilid dengan sampul warna **HIJAU** dan secara kolektif diserahkan Departemen kepada Bidang Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UNDIP.

BAB III

Panduan Penelitian Skema B

3.1 Ketentuan Umum

Program Penelitian Skema B dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka mendorong para peneliti dosen FEB UNDIP untuk meningkatkan kualitasnya sebagai peneliti dengan karya yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks Scopus. Cakupan Penelitian Skema B meliputi bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi yang disesuaikan dengan kompetensi peneliti.

3.2 Tujuan

Tujuan dari Penelitian Skema B adalah untuk meningkatkan kualitas dosen dalam tri darma perguruan tinggi khususnya pada bidang penelitian dan menjadi sarana peningkatan mutu penulisan publikasi ilmiah dosen berbasis hasil penelitiannya pada jurnal terkreditasi internasional terindeks Scopus Q3.

3.3 Luaran Penelitian

Luaran minimal yang diwajibkan pada Skema B adalah:

1. Laporan penelitian; **dan**
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan; **dan**
3. Satu (1) artikel pada jurnal terindeks Scopus Q3.

3.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Skema B adalah sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap di FEB UNDIP yang memiliki NIDN/NUPTK;
- b. Tim Peneliti berjumlah 4 orang;



- c. Dalam tahun yang sama, tim peneliti tidak diperbolehkan mengusulkan lebih dari satu proposal sebagai ketua atau anggota peneliti;
- d. Peneliti baik sebagai ketua maupun anggota bukan merupakan dosen tugas belajar atau sedang melakukan postdoktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh.
- e. Jangka waktu penelitian adalah 8 (delapan) bulan dengan biaya penelitian Rp. 40.000.000; dan
- f. Usulan penelitian yang sudah disetujui oleh Departemen, disimpan menjadi **satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_Departemen_SkemaB2025.pdf**, *hardcopy* dijilid dengan sampul warna **KUNING** dan secara kolektif diserahkan Departemen kepada Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UNDIP.

BAB IV

Panduan Penelitian Skema C

4.1 Ketentuan Umum

Program Penelitian Skema C dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka mendorong para peneliti dosen FEB UNDIP untuk meningkatkan kualitasnya sebagai peneliti dengan karya yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks Scopus. Cakupan Penelitian Skema C meliputi bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi yang disesuaikan dengan kompetensi peneliti.

4.2 Tujuan

Tujuan dari Penelitian Skema C adalah ini adalah untuk meningkatkan kualitas dosen dalam tri darma perguruan tinggi khususnya pada bidang penelitian dan menjadi sarana peningkatan mutu penulisan publikasi ilmiah dosen berbasis hasil penelitiannya pada jurnal terkreditasi internasional terindeks Scopus Q2.

4.3 Luaran Penelitian

Luaran minimal yang diwajibkan pada Skema C adalah:

1. Laporan penelitian; **dan**
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan; **dan**
3. Satu (1) artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus Q2.

4.4 Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Skema C adalah sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap di FEB UNDIP yang memiliki NIDN/NUPTK;
- b. Tim Peneliti berjumlah 5 orang;



- c. Dalam tahun yang sama, tim peneliti tidak diperbolehkan mengusulkan lebih dari satu proposal sebagai ketua atau anggota peneliti;
- d. Peneliti baik sebagai ketua maupun anggota bukan merupakan dosen tugas belajar atau sedang melakukan postdoktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh.
- e. Jangka waktu penelitian adalah 8 (delapan) bulan dengan biaya penelitian Rp. 50.000.000; dan
- f. Usulan penelitian yang sudah disetujui oleh Departemen, disimpan menjadi **satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_Departemen_SkemaC2025.pdf**, *hardcopy* dijilid dengan sampul warna **BIRU TUA** dan secara kolektif diserahkan Departemen kepada Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UNDIP.

BAB V

Panduan Pengabdian kepada Masyarakat

5.1 Umum

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tidak hanya terbatas pada pengajaran, tetapi juga mencakup penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk hilirisasi dari hasil penelitian di perguruan tinggi yang harus dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Keberlanjutan program pengabdian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian diharapkan mampu membangun bangsa dan berperan serta memberdayakan dan memajukan masyarakat. Salah satu bentuk konkret pengabdian yang dapat dilakukan oleh dosen FEB UNDIP adalah melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang didanai oleh Dana DIPA FEB UNDIP Tahun 2025.

Kegiatan pengabdian ini merupakan wujud kepedulian akademisi terhadap masyarakat serta bentuk implementasi dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat juga berfungsi sebagai upaya mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Program pengabdian yang ideal diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang ada secara komprehensif, bermakna, tuntas, serta berkelanjutan (*sustainable*). Selain itu, kegiatan ini juga harus dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pada tahun 2025, fokus utama program Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan kepada kelompok sasaran berikut: a) Masyarakat yang produktif secara ekonomi; b) Masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; c) Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat biasa); d) peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat perdesaan; e)

peningkatan kapasitas pemerintah; dan f) menciptakan sinergi mitra dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

5.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan program pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Membentuk/memberdayakan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi;
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan kondusif.
3. Meningkatkan keterampilan dan *soft skill* masyarakat untuk meningkatkan daya saing mereka.
4. Mendukung efektivitas birokrasi dengan membantu aparat pemerintahan melaksanakan birokrasi pemerintahan.
5. Membantu stakeholders mitra untuk mengimplementasikan program CSR.
6. Wujud hilirisasi program penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian dan pengabdian universitas

Manfaat program ini adalah:

- a. Membantu mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat;
- b. Sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan hasil penelitian pada masyarakat yang membutuhkan dan mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi.
- c. Mampu meningkatkan kapasitas publikasi pengabdian.
- d. Hasil pengabdian masyarakat dapat mendukung salah satu Indikator Kinerja Undip.

5.3 Kriteria Persyaratan

Kriteria dan persyaratan pengusulan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Pengusul adalah dosen FEB UNDIP yang aktif yang memiliki NIDN/NUPTK, dan dosen sedang tidak tugas belajar atau sedang



- melakukan postdoktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh.
- b. Pengabdian dilakukan dalam 1 semester, jadi untuk satu tahun masing-masing tim mengajukan 2 proposal pengabdian, dengan dua mitra pengabdian berbeda. Jangka waktu pengabdian adalah paling lama 4 (empat) bulan untuk 1 pengabdian/semester. Kedua proposal diajukan oleh tim yang sama sekaligus pada waktu penyerahan proposal di awal tahun pengabdian (sesuai jadwal).
 - c. Jumlah Tim pelaksana berjumlah 5 (lima) orang.
 - d. Dana pengabdian Rp 5.000.000,- /judul/semester, yaitu Rp 10.000.000,- /2 judul/tahun
 - e. Anggaran kegiatan PkM tidak diperbolehkan untuk komponen honor.
 - f. Melibatkan mitra (UKM/UMKM, BUMN, Pemkot/Pemda, Kelompok Usaha, dan kelompok masyarakat);
 - g. Tiap pengusul (yaitu tim yang sama selama satu tahun) hanya boleh mengusulkan dua usulan baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dan dapat dilakukan antar dosen lintas departemen;
 - h. Luaran minimal yang diwajibkan untuk kegiatan PkM setiap semester yaitu:
 1. Laporan kegiatan; **dan**
 2. Laporan pertanggungjawaban Keuangan; **dan**
 3. Teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat; **atau**
 4. Produk/sistem yang tersertifikat; **atau**
 5. Artikel yang dipublikasikan dalam media massa; **atau**
 6. Modul pelatihan; **atau**
 7. Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam prosiding/jurnal; **atau**
 8. Mitra dari belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum; **atau**
 9. Artikel dalam media massa (koran, majalah, dll); **atau**
 10. Sertifikat HKI



- i. Usulan penelitian disimpan menjadi **satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama:**

NamaKetuaPengabdian_Departemen_Pengabdian_2025.pdf,

hardcopy dijilid dengan sampul warna **MERAH** dan secara kolektif diserahkan Departemen kepada Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB UNDIP.



DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1. SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN

A. Proposal

Format umum proposal adalah sebagai berikut:

Judul (Title)
Keterkaitan penelitian/pengabdian kepada masyarakat lain.
ABSTRAK(Abstract) (Abstrak diketik 1 spasi, maksimum 250 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan)
Kata Kunci (Keywords) Cantumkan maksimal 5 kata kunci yang digunakan.
PENDAHULUAN (Introduction) Pendahuluan dijelaskan tidak lebih dari 2.000 kata dengan <i>font Times New Roman</i> ukuran 12 spasi 1,15 yang berisi uraian sebagai berikut: 1. Penelitian: Jelaskan latar belakang masalah yang akan diselesaikan dan tujuan penelitian. 2. Pengabdian kepada masyarakat: Jelaskan profil, potensi dan urgensi kebutuhan mitra, analisis situasi dan permasalahan mitra, serta potensi hilirisasi riset yang akan diaplikasikan secara sinergi melalui pemberdayaan mitra/masyarakat.
RASIONAL DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Novelty). Pendahuluan dijelaskan tidak lebih dari 1.000 kata dengan <i>font Times New Roman</i> ukuran 12 spasi 1,15 yang berisi uraian sebagai berikut: 1. Penelitian: Jelaskan relevansi rasional, signifikansi, potensi dan peluang hasil penelitian untuk publikasi sesuai target luaran yang diwajibkan. 2. Pengabdian kepada masyarakat: Jelaskan relevansi dan potensi aplikasi IPTEK/rekayasa sosial/ekonomi/hilirisasi riset dalam menyelesaikan permasalahan mitra dan kaitannya dengan bidang fokus RIP Undip Jelaskan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dalam meningkatkan kapabilitas/potensi mitra sesuai luaran.
TARGET LUARAN PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Target). Target yang akan dihasilkan dalam penelitian atau pengabdian kepada masyarakat selama periode yang diusulkan dijelaskan dengan ketentuan tidak lebih dari 200 kata dengan <i>font Times New Roman</i> ukuran 12 spasi 1,15.



**DESAIN/METODE PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(Method).**

Metode dijelaskan tidak lebih dari 500 kata dengan font *Times New Roman* ukuran 12 spasi 1,15 yang berisi uraian sebagai berikut:

1. Penelitian: jelaskan metode yang direncanakan sesuai dengan penyelesaian tujuan, tahapan, dan hubungannya dengan topik luaran yang ditargetkan dari setiap tahapan penelitian.
2. Pengabdian kepada masyarakat: dapat dilengkapi dengan gambaran IPTEK/hilirisasi riset yang akan diaplikasikan, penggunaan teknologi/metoda/kebijakan/konsep yang akan digunakan dalam pembedayaan masyarakat, atau solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra.

Daftar Pustaka (References)

Lampiran (appendices)

Lampiran 1. RAB ANGGARAN PENELITIAN/PENGABDIAN

RAB penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan tahun berjalan) tentang SBK Sub Keluaran Penelitian/Pengabdian yang berlaku. Rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku.

Lampiran 2. JADWAL KEGIATAN

Lampiran 3. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM

**Lampiran 4. SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI / PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Untuk skema penelitian dan pengabdian yang mewajibkan adanya mitra ditambahkan:

Lampiran 5. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA

Persetujuan atau pernyataan kerjasama mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan atau cap di atas meterai Rp10.000,- (untuk mitra dari Indonesia).



B. Laporan

Format umum laporan adalah sebagai berikut:

Judul (Title)
Keterkaitan penelitian/pengabdian kepada masyarakat lain.
ABSTRAK(Abstract) (Abstrak diketik 1 spasi, maksimum 250 kata)
Kata Kunci (Keywords) Cantumkan maksimal 5 kata kunci yang digunakan.
HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN / PENGABDIAN (Result) Hasil pelaksanaan penelitian/pengabdian yang telah dicapai dituliskan secara ringkas sesuai tahun pelaksanaan. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian/pengabdian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. Penjelasan hasil tidak lebih dari 1.000 kata dengan <i>font Times New Roman</i> ukuran 12 spasi 1,15.
LUARAN PENELITIAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Target). Penjelasan target-target luaran yang telah dihasilkan dalam penelitian atau pengabdian kepada masyarakat selama periode tahun yang diusulkan. Penjelasan target luaran tidak lebih dari 500 kata dengan <i>font Times New Roman</i> ukuran 12 spasi 1,15.
KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN / PENGABDIAN (Constraint). Penjelasan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian/pengabdian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian/pengabdian dan luaran tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. Penjelasan kendala dalam pelaksanaan penelitian/pengabdian tidak lebih dari 500 kata dengan <i>font Times New Roman</i> ukuran 12 spasi 1,15.
PERAN MITRA Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi mitra. Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Daftar Pustaka (References)
Lampiran (Appendices) Lampiran 1. BUKTI LUARAN PENELITIAN / PENGABDIAN



**Lampiran 2. HALAMAN SAMPUL PROPOSAL/LAPORAN
PENELITIAN/PENGABDIAN**

Skema Usulan	:
Departemen	:

**PROPOSAL/LAPORAN
PENELITIAN/PENGABDIAN..... (Skema)**



JUDUL

TIM PENGUSUL

**(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan
NIP/NIDN/NUPTK)**

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Bulan Tahun



Lampiran 3. HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN/PENGABDIAN

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN/PENGABDIAN**

Judul Penelitian	:
Ketua Peneliti	:
a. Nama Lengkap	:
b. NIP / NIDN / NUPTK	:
c. Jabatan Fungsional	:
d. Program Studi	:
e. Nomor HP	:
f. Alamat surel (e-mail)	:
Anggota Peneliti (1)	:
a. Nama Lengkap	:
b. NIP / NIDN / NUPTK	:
c. Nomor HP	:
d. Alamat surel (e-mail)	:
Anggota Peneliti (2)	:
a. Nama Lengkap	:
b. NIP / NIDN / NUPTK	:
c. Nomor HP	:
d. Alamat surel (e-mail)	:
Biaya Penelitian	:
Keseluruhan	:
Rencana Luaran Penelitian	:
	
	

Semarang,2025
Ketua Peneliti,

Mengetahui ;
Dekan FEB UNDIP

Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 197109042001121001

(nama)
NIP.



Lampiran 4. SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PENGABDIAN

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PENGABDIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN/NUPTK :
Pangkat / Golongan :
Jabatan Fungsional :
Alamat :
Nomor Telp / HP :
Alamat Surel/e-mail :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul yang diusulkan dalam Skema Penelitian/Pengabdian pada tahun 2025 dengan dana DIPA FEB UNDIP 2025 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain**. Saya dan Tim Peneliti menyatakan sanggup untuk menyelesaikan penelitian pada batas waktu yang ditentukan dengan **luaran wajib** yang ditetapkan.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang,2025
Yang Menyatakan
Ketua Peneliti,

MATERAI 10.000

(nama)
NIP.



Lampiran 5. PERYATAAN MITRA PkM

SURAT PERNYATAAN MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Institusi Mitra : (kelp. Masyarakat
/UKM/IKM/mitra lain)
Alamat :
Nomor Telp / HP :

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diketuai oleh (Nama Ketua Tim Pengusul) dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, dengan Tema PkM (sebutkan judul PkM), guna menerapkan IPTEK dengan tujuan (sebutkan tujuannya, contoh: megembangkan kapasitas / kinerja kelompok mitra mengembangkan produk/jasa atau target sosial lainnya).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,
2025
Yang membuat
pernyataan

MATERAI 10.000

Tanda tangan
(Nama Terang)



**Lampiran 6. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA
TIM PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	:
2	Jenis kelamin	:
3	Jabatan Fungsional	:
4	NIP	:
5	NIDN/NUPTK	:
6	Tempat dan Tanggal Lahir	:
7	E-mail	:
8	No Telepon/HP	:
9	Alamat Kantor	:
10	No Telepon/Faks	:
11	Lulusan yang telah dihasilkan	:
12	Mata Kuliah yang Diampu	
		dst

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1				
2				
dst				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1				



2			
dst			

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1			
2			
dst			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
dst			

G. Karya Buku

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
dst				

H. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian/Pengabdian

Semarang,..... 2025
Pengusul,

Tanda tangan

(Nama Terang)
NIP.